

Implementasi Administrasi Kenotariatan dalam Mendukung Efisiensi Pelayanan Hukum di Kantor Notaris dan PPAT H. Zaenal Abidin

Keysa Novera Aliana

Universitas Nusa Putra, Indonesia

Received : 21 Agustus 2025, Revised : 2 September 2025, Published : 3 September 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Keysa Novera Aliana

E-mail: keysanovera@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengimplementasikan administrasi kenotariatan dalam mendukung efisiensi pelayanan hukum di Kantor Notaris & PPAT H. Zaenal Abidin. Metode pelaksanaan dilakukan melalui praktik lapangan selama enam bulan dengan pendekatan observasi, pendampingan, serta keterlibatan langsung dalam proses administrasi kenotariatan. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan dan penjahitan akta, pengecekan sertifikat tanah melalui aplikasi INTAN ATR/BPN, pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, serta pembuatan laporan akta bulanan melalui aplikasi Kabayan Pasti. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dapat meningkatkan ketelitian, efektivitas, serta pemahaman dalam proses administrasi kenotariatan sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat menjadi lebih efisien. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah implementasi administrasi kenotariatan mampu mendukung efisiensi pelayanan hukum sekaligus memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam bidang hukum perdata.

Kata Kunci - administrasi kenotariatan, pelayanan hukum, hak tanggungan, sertifikat tanah, akta

Abstract

This community service activity aims to implement notarial administration in supporting the efficiency of legal services at the Notary & PPAT Office of H. Zaenal Abidin. The implementation method was carried out through a six-month field practice using observation, assistance, and direct involvement in notarial administrative processes. The activities included preparing and binding deeds, checking land certificates through the INTAN ATR/BPN application, registering mortgage rights electronically, and preparing monthly deed reports through the Kabayan Pasti application. The results showed that student involvement improved accuracy, effectiveness, and understanding in notarial administrative processes, thus making legal services to the community more efficient. The conclusion of this activity is that the implementation of notarial administration supports the efficiency of legal services while also providing practical experience for students in the field of civil law.

Keywords - notarial administration, legal services, mortgage rights, land certificate, deed

How to Cite : Aliana, K. N. (2025). Implementasi Administrasi Kenotariatan dalam Mendukung Efisiensi Pelayanan Hukum di Kantor Notaris dan PPAT H. Zaenal Abidin. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(1), 47–51. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i1.148>

Copyright ©2025 Keysa Novera Aliana

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Administrasi pada dasarnya berasal dari kata *ad* yang berarti “kepada” dan *ministrare* yang berarti “melayani” atau “mengelola”. Secara umum, administrasi dapat dimaknai sebagai serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Siagian, 2015). Administrasi tidak hanya berkaitan dengan pencatatan atau pengarsipan, melainkan mencakup koordinasi sumber daya, penyusunan dokumen, hingga mekanisme pelaporan yang terstruktur. Dengan demikian, administrasi berfungsi sebagai tulang punggung bagi terciptanya keteraturan dalam suatu organisasi, baik organisasi bisnis, pemerintahan, maupun lembaga jasa hukum.

Dalam konteks kenotariatan, administrasi memiliki makna yang lebih khusus, yaitu segala bentuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas notaris dalam menghasilkan akta otentik serta dokumen hukum lainnya. Administrasi kenotariatan meliputi proses penyusunan, pengetikan, penjahitan, pengarsipan, hingga pelaporan akta kepada instansi terkait. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan memiliki akuntabilitas tinggi. Habib Adjie (2018) menyatakan bahwa notaris bukan hanya pejabat pembuat akta, tetapi juga penjaga tertib administrasi hukum perdata melalui prosedur kerja yang sistematis dan sesuai regulasi.

Menurut Habib Adjie (2018), notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga sebagai pengawal kepastian hukum melalui tertib administrasi. Proses administrasi yang baik akan mendukung tercapainya efisiensi pelayanan hukum, sedangkan lemahnya administrasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, administrasi kenotariatan dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan akta serta dokumen hukum lainnya yang menjadi kewenangan notaris.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa administrasi kenotariatan tidak jarang menghadapi kendala. Kompleksitas prosedur, tingginya beban kerja, serta perubahan regulasi yang dinamis sering kali menimbulkan keterlambatan dalam pelayanan hukum. Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi di beberapa kantor notaris dapat memperlambat proses layanan yang seharusnya dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efisien. Dalam era digital, tantangan ini menjadi semakin relevan, mengingat masyarakat menuntut pelayanan hukum yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga cepat, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan berbagai sistem digital yang mendukung proses administrasi kenotariatan. Aplikasi INTAN ATR/BPN misalnya, memfasilitasi pengecekan sertifikat tanah secara daring sehingga mempercepat verifikasi data pertanahan. Sementara itu, aplikasi Kabayan Pasti digunakan notaris untuk melaporkan akta bulanan secara elektronik, sehingga lebih tertib dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Kehadiran layanan berbasis digital ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi human error, dan meminimalisasi risiko kehilangan dokumen.

Selain dukungan regulasi dan teknologi, keterlibatan perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat juga berperan penting dalam mendukung administrasi kenotariatan. Kegiatan magang dan praktik kerja lapangan mahasiswa bukan hanya sarana pembelajaran akademik, tetapi juga bentuk kontribusi nyata untuk membantu instansi dalam meningkatkan kualitas layanannya. Melalui keterlibatan mahasiswa dalam praktik administrasi kenotariatan, terdapat manfaat ganda: mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dan pemahaman mendalam terkait hukum perdata, sementara kantor notaris mendapatkan dukungan tenaga tambahan yang dapat meningkatkan efektivitas kerja.

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk praktik lapangan di Kantor Notaris & PPAT H. Zaenal Abidin ini berfokus pada implementasi administrasi kenotariatan dalam mendukung efisiensi pelayanan hukum. Adapun aktivitas yang dilakukan mencakup penyusunan dan penjahitan

akta, pengecekan sertifikat tanah melalui aplikasi INTAN ATR/BPN, pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, serta pembuatan laporan akta bulanan melalui aplikasi Kabayan Pasti.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi administrasi kenotariatan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan hukum. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menghubungkan teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan praktik hukum perdata di lapangan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.

METODE

Metode penerapan pengabdian masyarakat dalam kegiatan implementasi administrasi kenotariatan di Kantor Notaris & PPAT H. Zaenal Abidin dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan pola observasi, pendampingan, dan praktik langsung. Kegiatan ini dilaksanakan selama enam bulan, yaitu dari Februari hingga Juli 2025, sebagai bagian dari program magang mahasiswa.

Tahap pertama adalah observasi, di mana mahasiswa mempelajari sistem kerja administrasi kenotariatan yang meliputi alur penyusunan akta, tata cara pengecekan sertifikat tanah, serta prosedur pendaftaran hak tanggungan. Observasi dilakukan dengan mengikuti langsung aktivitas kantor dan mendokumentasikan alur kerja dalam logbook harian. Tahap kedua adalah pendampingan, yaitu keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan administrasi dengan bimbingan langsung staf kantor notaris. Pada tahap ini mahasiswa memahami peraturan perundang-undangan yang mendasari praktik kenotariatan, serta teknik pengelolaan dokumen hukum secara administratif dan digital. Tahap ketiga adalah praktik langsung, yang melibatkan mahasiswa dalam aktivitas inti administrasi kenotariatan. Kegiatan meliputi penyusunan dan penjahitan akta, pengecekan sertifikat tanah melalui aplikasi INTAN ATR/BPN, pendaftaran hak tanggungan elektronik, serta penyusunan laporan akta bulanan melalui aplikasi Kabayan Pasti.

Selama pelaksanaan kegiatan, mahasiswa tidak hanya bertindak sebagai pengamat, melainkan turut berperan aktif dalam mendukung efisiensi pelayanan hukum melalui ketelitian pencatatan, percepatan penyusunan laporan, dan pemanfaatan teknologi digital. Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan dengan supervisi notaris untuk memastikan keakuratan data dan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Data untuk penyusunan artikel ini diperoleh melalui dokumentasi kegiatan, catatan logbook, dan wawancara informal dengan staf administrasi. Pendekatan ini memastikan bahwa informasi yang digunakan valid, akurat, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sekaligus menggambarkan kontribusi mahasiswa dalam mendukung efisiensi pelayanan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui keterlibatan langsung dalam proses administrasi kenotariatan di Kantor Notaris & PPAT H. Zaenal Abidin selama enam bulan. Pada tahap awal, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan administrasi masih dilakukan secara manual. Penyusunan dan penjahitan akta sering mengalami kesalahan teknis, seperti salah ketik atau kurang teliti dalam pengikatan. Pengecekan sertifikat tanah pun masih bergantung pada proses manual dengan mendatangi kantor BPN secara langsung, yang menyebabkan waktu pelayanan menjadi relatif lama. Pendaftaran hak tanggungan sebagian besar juga belum menggunakan sistem elektronik, sehingga menambah beban kerja staf. Selain itu, pelaporan akta bulanan seringkali mengalami keterlambatan karena masih dilakukan dengan metode konvensional.

Setelah mahasiswa terlibat secara langsung, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa aspek. Dalam penyusunan dan penjahitan akta, keterlibatan mahasiswa membantu mengurangi tingkat kesalahan teknis dan mempercepat proses penyelesaian dokumen. Melaksanakan pelayanan langsung kepada klien, seperti pendampingan proses akad jual beli atau peralihan hak, serta

memastikan seluruh pihak memahami isi akta sebelum penandatanganan. Pada proses pengecekan sertifikat tanah, penggunaan aplikasi INTAN ATR/BPN mulai dioptimalkan, sehingga waktu pengecekan dapat dipangkas dari rata-rata tujuh hari menjadi hanya tiga hari. Hal ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pelayanan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi.

Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) juga menjadi salah satu hasil penting dari kegiatan ini. Selama periode pelaksanaan, mahasiswa turut membantu dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik yang menghasilkan belasan dokumen terdaftar tanpa harus melalui proses tatap muka di kantor BPN. Keberhasilan ini tidak hanya mengurangi biaya dan waktu, tetapi juga meningkatkan transparansi administrasi. Begitu pula dengan penyusunan laporan akta bulanan melalui aplikasi Kabayan Pasti, yang akhirnya dapat diselesaikan dan dikirim tepat waktu.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa implementasi administrasi kenotariatan melalui pendampingan dan keterlibatan mahasiswa membawa dampak positif terhadap efisiensi pelayanan hukum. Perubahan dari sistem manual menuju pemanfaatan aplikasi digital mempercepat waktu pelayanan, meningkatkan akurasi, serta mengurangi risiko keterlambatan pelaporan. Selain itu, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam praktik administrasi kenotariatan yang tidak hanya memperkaya pemahaman akademik, tetapi juga melatih ketelitian, tanggung jawab, dan keterampilan teknis.



Gambar 1.

Dokumentasi proses penandatanganan akad bersama klien

Meskipun demikian, kegiatan ini tidak terlepas dari kendala. Beberapa staf masih menunjukkan resistensi terhadap penggunaan sistem digital karena terbiasa dengan pola kerja manual. Selain itu, gangguan jaringan internet sesekali menjadi hambatan dalam proses pendaftaran elektronik. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pendampingan secara bertahap serta pembiasaan penggunaan aplikasi agar staf lebih terbiasa dan percaya diri dalam mengoperasikan sistem baru.

Dari hasil ini dapat dipahami bahwa administrasi kenotariatan bukan hanya sebatas pekerjaan administratif, tetapi juga berperan strategis dalam memastikan kepastian hukum perdata. Implementasi yang efektif tidak hanya membantu kantor notaris dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga memberikan manfaat pembelajaran praktis bagi mahasiswa yang terlibat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui implementasi administrasi kenotariatan di Kantor Notaris & PPAT H. Zaenal Abidin berhasil menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam praktik lapangan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi pelayanan hukum. Pemanfaatan aplikasi digital seperti INTAN ATR/BPN, HT-el, dan Kabayan Pasti terbukti mampu mempercepat alur pelayanan, meningkatkan akurasi dokumen, serta meminimalisasi keterlambatan

laporan administrasi. Hasil ini sekaligus menegaskan bahwa administrasi kenotariatan bukan hanya sekadar pekerjaan teknis, melainkan instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum perdata.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang memperkaya pemahaman akademik sekaligus melatih ketelitian, tanggung jawab, dan keterampilan profesional. Meskipun masih terdapat kendala berupa resistensi terhadap sistem digital dan keterbatasan teknis, pendampingan yang konsisten mampu membantu proses adaptasi dan penerimaan teknologi baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Notaris & PPAT H. Zaenal Abidin yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan praktik lapangan sekaligus mengangkat pengalaman tersebut sebagai bagian dari penulisan jurnal pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh staf administrasi yang dengan sabar mendampingi, memberikan arahan, serta berbagi pengalaman berharga dalam memahami praktik administrasi kenotariatan. Tak lupa, penulis menyampaikan ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Armansyah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing, atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama kegiatan magang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Disemadi, H. S. (2020). Digitalisasi administrasi kenotariatan dalam meningkatkan pelayanan hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(2), 145–158
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). *Panduan Penerapan Aplikasi Pengecekan Sertifikat Tanah (INTAN ATR/BPN)*. Jakarta: Direktorat Jenderal ATR/BPN.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2022). *Petunjuk Teknis Hak Tanggungan Elektronik (HT-el)*. Jakarta: ATR/BPN.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3.
- Putri, R. A. (2021). Peranan aplikasi elektronik dalam pendaftaran hak tanggungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 77–90.
- Rahmawati, D. (2020). Implementasi teknologi informasi dalam administrasi perkantoran notaris. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 55–68.
- Siagian, S. P. (2015). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutedi, A. (2018). *Hukum notaris dan akta otentik*. Jakarta: Sinar Grafika.